



PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon 061-4512412
MEDAN - 20112

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditegaskan bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu membentuk Perangkat Daerah Kota Medan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERANGKAT DAERAH KOTA MEDAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Medan.
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
13. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Medan.
14. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
15. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
16. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
17. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kota yang dipimpin oleh camat.
19. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Medan.
20. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.
21. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi, yang selanjutnya disebut RSUD Dr. Pirngadi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan.

22. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
23. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
24. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan atas keahlian dan keterampilan tertentu.
25. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

BAB II PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. sekretariat daerah tipe A, menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi;
- b. sekretariat DPRD tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan pelayanan administratif legislatif dan pelayanan administrasi pemerintahan daerah;

- c. inspektorat daerah tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
- d. dinas daerah, terdiri atas:
 - 1. dinas pendidikan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - 2. dinas kesehatan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3. dinas pekerjaan umum tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penerangan, dan sub urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, jalan, dan jasa konstruksi;
 - 4. dinas perumahan, kawasan permukiman, dan penataan ruang tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan pertanahan, bangunan/gedung, dan penataan ruang;
 - 5. satuan polisi pamong praja tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - 6. dinas sosial tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - 7. dinas kebersihan dan pertamanan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan kebersihan, pengelolaan sampah, dan pertamanan;
 - 8. dinas pencegah dan pemadam kebakaran tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran;
 - 9. dinas ketenagakerjaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan sub urusan ketransmigrasian;
 - 10. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perempuan dan perlindungan anak, dan sub urusan pemberdayaan masyarakat;
 - 11. dinas ketahanan pangan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
 - 12. dinas lingkungan hidup tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral;
 - 13. dinas kependudukan dan pencatatan sipil tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 14. dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 15. dinas perhubungan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - 16. dinas komunikasi dan informatika tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian;

17. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 18. dinas koperasi, usaha kecil, dan menengah tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 19. dinas pertanian dan perikanan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan perikanan, sub urusan peternakan, dan sub urusan penyuluhan;
 20. dinas perindustrian tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 21. dinas perdagangan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 22. dinas pemuda dan olahraga tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 23. dinas pariwisata tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 24. dinas kebudayaan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan; dan
 25. dinas perpustakaan dan kearsipan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- e. badan daerah, terdiri atas:
1. badan perencanaan pembangunan daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan;
 2. badan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 3. badan penelitian dan pengembangan tipe B, melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 4. badan pengelola keuangan dan aset daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah; dan
 5. badan pengelola pajak dan retribusi daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- f. kecamatan, terdiri atas:
1. kecamatan medan sunggal dengan tipe A;
 2. kecamatan medan timur dengan tipe A;
 3. kecamatan medan tuntungan dengan tipe A;
 4. kecamatan medan petisah dengan tipe A;
 5. kecamatan medan labuhan dengan tipe A;
 6. kecamatan medan barat dengan tipe A;
 7. kecamatan medan maimun dengan tipe A;
 8. kecamatan medan deli dengan tipe A;
 9. kecamatan medan kota dengan tipe A;
 10. kecamatan medan denai dengan tipe A;
 11. kecamatan medan amplas dengan tipe A;
 12. kecamatan medan area dengan tipe A;
 13. kecamatan medan helvetia dengan tipe A;
 14. kecamatan medan perjuangan dengan tipe A;

15. kecamatan medan selayang dengan tipe A;
16. kecamatan medan tembung dengan tipe A;
17. kecamatan medan baru dengan tipe A;
18. kecamatan medan johor dengan tipe A;
19. kecamatan medan polonia dengan tipe A;
20. kecamatan medan marelان dengan tipe A; dan
21. kecamatan medan belawan dengan tipe A.

Pasal 3

Wali Kota dalam menetapkan nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dilaksanakan dengan memperhatikan pedoman dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan.

Pasal 4

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah, Wali Kota harus memperhatikan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

- (1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPT Dinas di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.

Pasal 8

- (1) Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat UPT Dinas di bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Unit Organisasi bersifat fungsional dan Unit Layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan Pejabat Fungsional Dokter atau Dokter Gigi yang diberi tugas tambahan.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, Rumah Sakit Umum Daerah dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit daerah kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
STAF AHLI

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Wali Kota dibantu oleh 3 (tiga) Bidang Staf Ahli.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli dibentuk 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, kedudukan, tugas, dan fungsi, serta tata kerja Staf Ahli diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Pejabat ASN pada perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan perangkat daerah:
 - a. sekretaris daerah merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. sekretaris DPRD, inspektur daerah, asisten sekretaris daerah, kepala dinas daerah, kepala badan daerah, dan staf ahli wali kota merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - c. sekretaris inspektorat daerah, inspektur pembantu, sekretaris dinas daerah, sekretaris badan daerah, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator;
 - d. kepala bidang pada dinas daerah dan badan daerah serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator;
 - e. lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, DPRD, inspektorat daerah, dinas daerah, dan badan daerah, kepala seksi pada dinas daerah dan badan daerah, kepala unit pelaksana teknis pada dinas daerah dan badan daerah kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas;
 - f. kepala unit pelaksana teknis pada dinas daerah dan badan daerah kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas daerah dan badan daerah kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan, dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas;
 - g. kepala unit pelaksana teknis daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. kepala unit pelaksana teknis daerah yang berbentuk rumah sakit daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan; dan

- i. kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur Organisasi dan Tata Kelola Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah serta Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah RSUD Dr. Pirngadi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja RSUD Dr. Pirngadi diatur dengan Peraturan Wali Kota

Pasal 15

- (1) Pejabat pada perangkat daerah yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan, dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang telah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakannya penataan kembali UPT berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2005 Nomor 4 Seri D); dan

- b. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 Desember 2016

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 30 Desember 2016



LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2016 NOMOR 15.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA: (266/2016).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan atas konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu wali kota (*strategic apex*), sekretaris daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu wali kota dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu wali kota dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan atas asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.

Berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri atas unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja, dan camat kepada wali kota.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan atas pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja, dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 1 (satu) tipe, yaitu kecamatan tipe A. Penetapan tipe Perangkat Daerah berdasarkan atas perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri atas variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan

belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.

Dengan Peraturan Daerah ini maka diharapkan memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi daerah dalam melaksanakan tugasnya secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta kesejahteraan bagi masyarakat Kota Medan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Pejabat ASN adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan ASN, seperti Jabatan Administrasi, Jabatan
Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 15.